
**PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA MASYARAKAT
(Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)****GUNADI**Program Studi Hukum Keluarga Islam – Institut Agama Islam Tasikmalaya
gungunadi2402@gmail.com**Abstrak**

The role of a notary in the study of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary is clear, meaning that the position of the role of a notary in the legal system in Indonesia has been regulated in statutory regulations or applicable juridical norms. Notaries who become organizers of the legal profession are bound by the juridical system that regulates them. In the legal system in Indonesia, a notary is determined only as a party that implements or implements rules regarding authority, obligations, or anything that is prohibited for a notary to carry out. The government (state) appoints a notary as a legal professional who provides legal services to parties requesting or applying for juridical services to him. As a party appointed by the state, a notary can be categorized as a state official. Having the status of a state official means that a notary is a representative of the state in his field. The role of a notary in providing legal services to the public in the study of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, is that the important or fundamental role carried out by this notary is bound by statutory regulations to carry out norms -Legal norms related to, among other things, duties, obligations, authorities, prohibitions, and others, so that among these roles, notaries are required to be accountable, especially in relation to law enforcement. The role of carrying out juridical norms in terms of duties, obligations, authorities, prohibitions, and so on is to determine the operation of the law in providing legal services to the community, so that what they do contains juridical consequences in relation to the interests of law enforcement. There are community rights that are also harmed when legal norms are not carried out as they should. Such a position of a notary is a demand for a notary as the bearer of the legal profession, that the role he performs cannot be taken for granted. The state delegates authority through juridical norms (systems) to notaries to record and determine and raise awareness of law to the public, especially regarding the legality of agreements or cooperation documents that involve the role of a notary with appearers or parties who need legal services.

Keyword : Notary, Legal services, Notary Office Act.

Abstrak

Peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah jelas, artinya kedudukan peran notaris dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau norma yuridis yang berlaku. Notaris yang menjadi penyelenggara profesi hukum terikat pada sistem yuridis yang mengaturnya. Dalam sistem hukum di Indonesia ini, notaris ditentukan hanya sebagai pihak yang menerapkan atau mengimplementasikan aturan tentang kewenangan, kewajiban, atau apa saja yang menjadi larangan bagi notaris untuk menjalankannya. Pemerintah (negara) mengangkat notaris sebagai profesional hokum yang memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang meminta atau memohon layanan yuridis kepadanya. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka

notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil Negara di bidangnya. Peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah bahwa peran penting atau mendasar yang dijalankan notaris ini diikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan diantaranya dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Peran menjalankan norma-norma yuridis dalam hal tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya adalah menentukan terhadap bekerjanya hokum dalam memberikan jasa layanan hokum pada masyarakat, sehingga yang dilakukannya ini mengandung konsekuensi yuridis dalam kaitannya dengan kepentingan penegakan hukum. Ada hak-hak masyarakat yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kedudukan notaris demikian ini merupakan tuntutan kepada notaris sebagai pengemban profesi hukum, bahwa peran yang dilakukannya tidak bisa dianggap main-main. Negara mendelegasikan kewenangan melalui norma (sistem) yuridis pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama yang melibatkan peran notaris dengan para penghadap atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa layanan hukum.

Kata kunci: Notaris, Jasa hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pendahuluan

Kehidupan manusia itu terikat dengan norma-norma supaya dengan norma-norma ini, ada hajat atau kepentingan yang bisa dipenuhi. Tanpa ikatan atau payung norma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk problematika atau ragam kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran (Abdul Wahid: 2017). Fenomena persaingan yang tidak sehat, curang, tidak jujur dan jahat di

tengah masyarakat dapat mengakibatkan kerugian mikro maupun makro dan baik bersifat privat maupun publik. Sebab, melalui persaingan demikian itu, ada pihak yang menjadi korban, sementara pihak lain berada dalam posisi dikorbankan. Hal ini tidak lepas dari kegagalan manusia dalam mengendalikan dirinya (Abdul Wahid: 2017). Kepentingan yang diatur Negara itu diataranya dapat terbaca dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk legislatif yang

menunjukkan, bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh negara, khususnya yang mengatur notaris adalah berkaitan dengan kepentingan pemenuhan hak-hak masyarakat dan dunia hukum. Ketentuan itu jelas menunjukkan, bahwa produk yuridis itu bermanfaat untuk subyek hukum, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya.

Masyarakat yang membutuhkan demikian ini diantaranya pemohon jasa layanan hukum seperti seseorang yang menghadap kepada notaris. Setiap pelaksana profesi hukum juga mempunyai hubungan kepentingan dengan baragam orang atau pihak. Salah satu pelaksana profesi hukum ini adalah notaris. Hidup siapapun di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak terkecuali notaris adalah terikat dengan norma yuridis. Norma hukum dibutuhkan untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hubungan yang dibangun oleh setiap orang atau pihak, ditentukan oleh norma yang mengaturnya. Norma yang mengatur ini menjadi pijakan kepastian bersikap dan berperilakunya. Pengaturan itu dapat

terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan ini disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Norma yuridis tidak selalu sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga memerlukan

pembenaran. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, disamping juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undangundang lain.

Ilmuwan kenamaan Thomas Hobbes dalam “Leviathan” menyebut hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain, Rudolf von Jhering dalam “Der Zweck Im Recht” 1877-1882 menyebut hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara (Hafid Maksum: 2014). Negara menentukan daya paksanya melalui norma yang dibuatnya. Norma inilah yang berisi kekuatan mengikat yang membuat Negara menunjukkan dirinya sebagai

organisasi yang mengatur kehidupan warganya.

Ada kewajiban yang memang harus ditunjukkan berkaitan dengan pengaturan (norma) kepentingan warga Negara. Negara membuat norma yuridis untuk kepentingan pergaulan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Meski demikian, ada beberapa pendapat mengenai hukum yang antara sarjana satu dengan lainnya tidak sama. Idealisme hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai (Hafidz Maksum: 2014). Dalam setiap kehidupan manusia sebagai mahluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan adanya interaksi ini akan timbul kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan yang kadang menimbulkan pertikaian, akan tetapi dengan interaksi juga memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan serta informasi lainnya.

Pertimbangan tersebut juga dapat dibaca dalam dasar pertimbangan UndangUndang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu

menunjukkan, bahwa Negara sudah menyediakan norma-norma yang mengatur suatu perbuatan atau perilaku atau aktifitas yang benar menurut hukum. Aktifitas yang dilakukan oleh notaris atau siapapun yang berhubungan dengan notaris mempunyai hubungan kepentingan-kepentingan strategis, yang diantaranya berpengaruh terhadap penegakan hukum, sehingga notaris mempunyai kedudukan yang penting. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas atau menuliskannya dalam penelitian dengan rumusan masalah; 1. Bagaimanakah kedudukan peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif

ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Sarjono Soekanto: 1986). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk penelitian yang lebih lanjut (eksploratif) tentang kedudukan notaris dalam sistem hukum di Indonesia dan kedudukan peran notaris dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan (Soerjono & Sri : 2003). Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsepsional. Studi kepustakaan ini terfokus pada peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat (Soerjono & Sri : 2003).

Di dalam penelitian hukum ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber data, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma hukum yang mengandung ketentuan tentang regulasi notaries (Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) atau berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan notaries.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang hukum pidana, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang relevan, ensiklopedi hukum ataupun ensiklopedi lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan seterusnya.

Bahan-bahan hukum tersebut merupakan rujukan dari deskripsi peran notaris. dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris dan peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang aktifitasnya secara operasional dilakukan di perpustakaan yang mengkoleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Berkaitan dengan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepastasaan, maka untuk memperoleh data atau bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang relevan denganya yaitu dengan teknik studi kepastasaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan studi kepastasaan adalah metode pencarian bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni tentang peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

A. Pembahasan

Kedudukan Notaris di Indonesia

Di dalam norma-norma yang diperbincangkan manusia selama ini, ada norma moral dan yuridis yang keduanya memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terakumulasi (Abdul Wahid: 2017).

Istilah notaris sudah menjadi pembahasan lama di

kalangan ahli hukum maupun lainnya. Banyak pihak yang merasa berkepentingan dengan notaris, sehingga mereka memperbincangkannya. Sebelum sampai dirumuskan secara yuridis, istilah notaris sudah dikenal di kalangan sejumlah ahli, yang kemudian dirumuskannya.

Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie) (G.H.S. Lumban Tobing: 1980). Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti

yang dikenal di zaman “Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia (G.H.S. Lumban Tobing: 1980).

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijakannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Melchior Kerchem, Sekretaris dari “College van Schepenen” di Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (G.H.S. Lumban Tobing: 1980).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01- HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh

Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.

Berdasarkan pengertian-pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat aktaakta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPperdata.

Pengertian Notaris Menurut pengertian Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan

Undang-undang baru) dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sudah diubah dengan Undang-undang baru) adalah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah

lulus strata dua kenotariatan;
dan

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dari sisi sejarah, semula dikenal pejabat umum. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtneren* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: “Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.” (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat

yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Menurut pengertian Undang Undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan

merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya (Nusyirwan: 2000).

“Honorarium” berasal dan kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris (Ensiklopedi Nasional Indonesia: 2004).

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama INI. INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris Latin yang mengadopsi Civil law System dan Notaris Anglo Saxon mengadopsi Sistem Hukum Khusus Common law System sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris Latin adalah satusatunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan Notaris Anglo Saxon adalah notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar

Andasasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

1. Notariat Functionnel Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "wettelijke" dan "niet wettelijke" werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/ hukum dan yang tidak/ bukan dalam notariat,
2. Notariat Professional Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Konsep pengembangan undang-undang

dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda (Habib Adjie: 2009).

B. Peran Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Pada Masyarakat Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dalam Pasal 3 UUJN (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Ketentuan tersebut telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Th 2006), yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/ jiwa yang dibuktikan dengan surat

- keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku;
 - g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
 - i. menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi
 - j. Peran yang harus dilaksanakan oleh notaris itu menunjukkan, bahwa notaris memegang peran penting dalam dunia penegakan hukum. Peran penting yang dijalankan notaris ini diikat oleh peraturan perundang-undangan

untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan diantaranya dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari
- c. Protokol Notaris;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali

- ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam

hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.

Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa. Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain :

1. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
2. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
3. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang

tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris,

tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksisaksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak.

KESIMPULAN

Peran notaris dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sudah jelas, artinya kedudukan peran notaris dalam sistem hukum di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau norma yuridis yang berlaku. Notaris yang menjadi

penyelenggara profesi hukum terikat pada sistem yuridis yang mengaturnya. Dalam sistem hukum di Indonesia ini, notaris ditentukan hanya sebagai pihak yang menerapkan atau mengimplementasikan aturan tentang kewenangan, kewajiban, atau apa saja yang menjadi larangan bagi notaris untuk menjalankannya. Pemerintah (negara) mengangkat notaris sebagai professional hokum yang memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang meminta atau memohon layanan yuridis kepadanya. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil Negara di bidangnya.

Peran notaris dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adalah bahwa peran penting atau mendasar yang dijalankan notaris ini diikat

oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan diantaranya dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lainnya, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk

mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Peran menjalankan norma-norma yuridis dalam hal tugas, kewajiban, kewenangan, larangan, dan lain sebagainya adalah menentukan terhadap bekerjanya hokum dalam memberikan jasa layanan hokum pada masyarakat, sehingga yang dilakukannya ini mengandung konsekuensi yuridis dalam kaitannya dengan kepentingan penegakan hukum. Ada hak-hak masyarakat yang ikut dirugikan ketika norma hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kedudukan notaris demikian ini merupakan tuntutan kepada notaris sebagai pengemban profesi hukum, bahwa peran yang dilakukannya tidak bisa dianggap main-main. Negara mendelegasikan kewenangan melalui norma

(sistem) yuridis pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama yang melibatkan peran notaris dengan para penghadap atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa layanan hukum.

SARAN

Hendaknya notaris sebagai penyelenggara profesi hokum dapat menjalankan peran sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan aktifitas lain yang digariskan oleh norma yuridis.

Notaris mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan UUJN, sehingga hendaknya masyarakat terus menerus melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang dilakukan notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh terhadap aktifitas yang dilakukan notaris dalam meningkatkan kualitas layanan hukumnya pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal, Majalah.

Abdul Wahid, Mariyadi, dan Sunardi, 2017, Penegakan Kode Etik Profesi Notaris, Jakarta: Nirmana Media.

Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Ahmad Ubaidillah, 2010, Mnjelajahi Hukum, Jakarta: Persada Media.

Alexander, Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Al-Hilal Hamdi, 2007, Menjelajah Dunia Hukum, Jakarta: LPP-Mpres.

Ali Muchtar, 2010, Pembuktian Indonesia sebagai Negara Hukum, Jakarta: Intan Press.

Ali Aspandi, 2002, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian, Surabaya: LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama.

AM. Rahman, 2015, Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan, Jakarta: Nirmana Media

Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum

- Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Bambang Waluyo, 2006, Penegakan hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen Artz, “The Concept of Rule of Law”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- CST. Kansil, 2000, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Djambatan.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2002, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- DPD RI dan Universitas Brawijaya, 2009, Penelitian “Konstruksi Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Malang: Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, 2004, Jakarta: Delta Pamungkas.
- G.H.S. Lumban Tobing, 2080, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta: Erlangga.
- _____, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- _____, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Rafika Aditama.
- Hafidz Maksum, 2014, Kode etik Bagi Pelaksana Profesi Hukum, Solo: Lentera Baca.
- Ilhami Bisri, 2005, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- L.J. Van Apeldoorn, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang
- Nugroho, Hibnu, Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global, Jurnal Hukum Pro Justitie, Oktober 2008, Volume 26 No. 4
- Nusyirwan, 2000, Membedah Profesi Notaris, Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung.
- O. Notohamidjojo, 1975, Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Peter Salim & Yenny Salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press.
- Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Salim HS, 2006, Hukum Kontrak- Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, .
- _____, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.
- Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Yogyakarta: Pustaka Yustika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum, Jakarta: Rajawali Press.

Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, ed.ke-2, cet.ke5, Yogyakarta: Liberty.

Tatang M. Amirin, 1996, Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Internet

Ahmad Zainuri, Gorontalo Butuh Regulasi Kos-kosan, http://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/gorontalo-butuh-regulasikoskosa-54f34caa7455139f2b6c6f95, akses 15 Mei 20

Kedudukan Hukum Knotaritan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/26/d-kedudukan-hukumknotaritan-dalam-sistem-hukum-nasional-indonesia-dimanakah-letak-hukum-knotaritan-di-dalam-sistem-hukum-nasional-indonesia/>, 17 Mei 2019

Mengenal Peran dan Kewenangan Notaris, <http://arkokanadianto.com/2016/12/mengenal-peran-dan-kewenangan-notaris/>, akses 15 Mei 2019.

Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, <http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1422/1/wordpress%206%20>

20adil%20endang.pdf ,
akses 15 Mei 2019.

Etika Profesi Perspektif Hukum
dan Penegakan Hukum –
DR. H. Fauzie Y.
Hasibuan, SH. MH,
[http://www.esaunggul.ac.i
d/article/etika-profesi-
perspektif-hukumdan-
penegakan-hukum-dr-h-
fauzie-y-hasibuan-
shmh/?pcoaaaaakldeixl?i
hmyuoclrynhoak](http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukumdan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-shmh/?pcoaaaaakldeixl?ihmyuoclrynhoak), akses
15 Mei 2019.

Hukum dan Politik,
[http://poldankum.blogspot
.co.id/2012/02/jabatan-
notaris.html](http://poldankum.blogspot.co.id/2012/02/jabatan-notaris.html), akses 15 Mei
2019

